



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.6/48 /TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan diusulkan oleh unit kerjanya untuk dinaikkan dalam jabatan fungsional Dokter sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 71);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/1413/Tahun 2019 tentang Kebutuhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Jabatan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada kolom 2 diberikan kenaikan jabatan fungsional sebagaimana tercantum pada kolom 6 dengan angka kredit sebagaimana tercantum pada kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 821.6/ 48 /TAHUN 2021
TENTANG
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERIKAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA, TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG/ TMT	JABATAN		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
				LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dr. SRI RETNO WULANDARI Mojokerto, 15 Juni 1970	700615 200212 2 002	Pembina (IV/a) 01-10-2014	Dokter Muda pada Puskesmas Gumelar	Dokter Madya pada Puskesmas Gumelar	587,423 (Lima ratus delapan puluh tujuh koma empat dua tiga)	Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)	a. PNS Daerah b. S1 Kedokteran
2.	dr. NUR ARIAWANTI PRASETYANINGSIH Batang, 21 Oktober 1968	19681021 199803 2 002	Pembina IV/a 1-10-2011	Kepala Puskesmas Purwokerto Barat	Dokter Madya Puskesmas Purwokerto Barat	591,641 (Lima ratus sembilan puluh satu koma enam empat satu)	Rp 1.200.000.00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)	a. PNS Daerah; b. S1 Kedokteran
3.	dr. ANGGORO SUPRIYO Jakarta, 12 Januari 1971	19710112 200212 1 002	Pembina (IV/a) 01-10-2014	Dokter Muda pada Puskesmas 1 Kemranjen	Dokter Madya pada Puskesmas 1 Kemranjen	560,072 (Lima ratus enam puluh koma nol tujuh dua)	Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)	a. PNS Daerah b. S1 Kedokteran
4.	dr. HENDRO HARJITO Banyumas, 14 September 1970	19700914 200212 1 002	Pembina (IV/a) 01-10-2014	Dokter Muda pada Puskesmas Rawalo	Dokter Madya pada Puskesmas Rawalo	578,252 (Lima ratus tujuh puluh delapan koma dua lima dua)	Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)	a. PNS Daerah b. S1 Kedokteran

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	dr. DRI KUSRINI Grobogan, 12 Januari 1972	19720112 200212 2 004	Pembina (IV/a) 01-10-2014	Dokter Muda Puskesmas 1 Sumpiuh	Dokter Madya pada Puskesmas 1 Sumpiuh	560,361 (Lima ratus enam puluh koma tiga enam satu)	Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)	a. PNS Daerah b. S1 Kedokteran
6.	dr. ANITA TIRTORINI SUTATININGRUM Semarang, 15 Oktober 1981	19811015 200903 2 008	Penata Tk. I (III/d) 01-10-2015	Dokter Muda Puskesmas 1 Kembaran	Dokter Madya pada Puskesmas 1 Kembaran	494,285 (Empat ratus sembilan puluh empat koma dua delapan lima)	Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)	a. PNS Daerah b. S1 Kedokteran
7.	dr. ESCULANTO EDHI HANANTORO Surakarta, 10 Juli 1970	19700710 200701 1 021	Penata Tk. I (III/d) 01-10-2015	Dokter Muda pada Puskesmas 1 Baturaden	Dokter Madya pada Puskesmas 1 Baturaden	528,503 (Lima ratus dua puluh delapan koma lima nol tiga)	Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)	a. PNS Daerah b. S1 Kedokteran
8.	dr. YUVANA DEWANTI Banyumas, 11 November 1970	19701111 200701 2 012	Penata TK I III/d 1-10-2015	Kepala Puskesmas Purwokerto I Timur	Dokter Madya pada Puskesmas I Timur	425,293 (Empat ratus dua puluh lima koma dua sembilan tiga)	Rp 1.200.000.00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)	a. PNS Daerah; b. S1 Kedokteran

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN